



PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
FORMULIR PERMOHONAN KM (KARTUPLUS MAHASISWA)
UNIVERSITAS KATOLIK St. THOMAS

(Bagian ini dikirim ke Divisi PBK)

Potong disini

Diisi Oleh Mahasiswa (dengan menggunakan ballpoint) :

Saya mohon agar dicatat sebagai pemegang Kartu Mahasiswa KARTUPLUS Bank BNI untuk mahasiswa dengan data sebagai berikut :

NAMA MAHASISWA _____

TEMPAT LAHIR _____

TANGGAL LAHIR TGL. BULAN TAHUN

JENIS KELAMIN L P

AGAMA 1 ISLAM 2 KRISTEN 3 KATOLIK 4 HINDU 5 BUDHA 6 KONG HU CU 0 LAINNYA

NAMA GADIS IBU KANDUNG _____

NOMOR INDIK MAHASISWA _____

FAKULTAS _____

PROGRAM PENDIDIKAN D3 D4 S1

JUMLAH SPP _____

MULAI PENDIDIKAN BULAN TAHUN

ALAMAT LENGKAP _____

TEL.P. _____ HP. _____

NOMOR KTP / IDENTITAS _____



Diisi Oleh Bank : BARU PENGANTI

NOMOR REKENING TABUNGAN _____

NOMOR CRF _____

MULAI BERLAKU BLN. TAHUN

Catatan Bank : _____

.....
 Persetujuan pejabat Bank


PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
FORMULIR APLIKASI
(Dikirim ke Divisi PBK)

KM : _____ Program : _____

Nomor Rekening Nasabah _____

No. Kartu / CRF _____

Tempelkan / rekatkan foto nasabah pada kolom foto dibawah ini (jangan menggunakan Staples)



Nama dan Tandatangan Pejabat Bank serta Cap Cabang

.....
 (.....)

Diisi oleh Universitas/Institusi/Akademik

Catatan Universitas/Institusi/Akademik

Universitas Katolik St. Thomas
 Biro Akademik
 H. UM. M.T.D. SE
 K.A. Biro

**PERJANJIAN PENGGUNAAN
KARTUPLUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KHUSUS MAHASISWA UNIVERSITAS / INSTITUT / AKADEMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Nama :
Alamat :

Selanjutnya disebut "Pemegang Kartu"

B. Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang berdasarkan wewenang dan kekuasaan yang diberikan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai tersebut dalam Akta Kuasa No. 13 tanggal 14 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Koesbiono SH Notaris di Jakarta, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut "Bank"

Sepakat mengadakan perjanjian KARTUPLUS dengan ketentuan sebagai berikut :

- PASAL 1**
- (1) Yang dimaksud dengan "KARTUPLUS" didalam perjanjian ini adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank dan diberikan kepada Pemegang Kartu Mahasiswa untuk dipergunakan sebagai kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan oleh Bank diseluruh mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan Cabang yang berada dibawah pengelolannya.
 - (2) Atas permohonan pemegang kartu, Bank dapat mengeluarkan KARTUPLUS atas nama Pemegang Kartu Mahasiswa yang tidak dapat dipindah tangankan atau diserahkan kepada orang lain.
 - (3) KARTUPLUS ini dikeluarkan oleh Bank dan Universitas / Institut / Akademi serta setiap waktu atas permintaan Bank dan Universitas / Institut / Akademi Pemegang Kartu wajib mengembalikan KARTUPLUS ini kepada Bank atau Universitas / Institut / Akademi

- PASAL 2**
- (1) KARTUPLUS hanya digunakan oleh Pemegang Kartu untuk transaksi-transaksi keuangan yang ditetapkan Bank, dan Pemegang Kartu wajib merahasikan kode pengenalan diri (Personal Identification Number) dalam keadaan apapun dimanapun juga
 - (2) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian - kerugian yang timbul sebagai akibat digunakannya KARTUPLUS oleh bukan Pemegang Kartu

- PASAL 3**
- (1) Bila KARTUPLUS hilang atau dicuri, Pemegang Kartu Wajib memberitahukan dan memberikan surat pernyataan tertulis materai kepada Bank dan Universitas / Akademi paling lambat pada jam kerja Bank dan Universitas / Akademi hari berikutnya.
 - (2) Bila KARTUPLUS cacat/rusak, Pemegang Kartu wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis dan mengembalikan kartu tersebut kepada Bank dan Universitas / Akademi

PASAL 4

Selama perjanjian ini berlangsung, Pemegang Kartu ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Kartu, sehubungan dengan adanya penarikan uang yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu, dengan mempergunakan KARTUPLUS dan biaya-biaya, baik yang timbul sehubungan dengan pembuatan / perpanjangan / penggantian kartu, maupun biaya yang timbul berkenaan dengan transaksi-transaksi yang telah dilakukan dengan dipergunakan KARTUPLUS tersebut Pendebitan mana dapat dilakukan oleh Bank tanpa perlu melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan karenanya Pemegang Kartu dianggap telah menyetujui pendebitan tersebut.

PASAL 5

Saldo rekening yang dapat ditarik oleh Pemegang Kartu hanyalah yang tercatat pada saat dilakukan penarikan dan setoran - setoran yang efektif belum tercatat dalam rekening Pemegang Kartu tidak dapat ditarik

PASAL 6

Bank tidak bertanggung jawab atas berfungsi KARTUPLUS dalam pelaksanaan transaksi-transaksi keuangan yang diperkenankan yang disebabkan oleh suatu hal diluar penguasaan Bank

PASAL 7

Pemegang Kartu tidak akan melakukan penarikan uang melebihi saldo yang ada pada rekening Pemegang Kartu di Bank

PASAL 8

Atas penggunaan KARTUPLUS dan atas penggantian perubahan KARTUPLUS Pemegang Kartu dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank baik yang khusus mengatur sistem dan prosedur KARTUPLUS maupun ketentuan lain yang berlaku pada Bank

PASAL 9

Setiap waktu Bank berhak untuk melengkapi atau mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan KARTUPLUS menurut kebijaksanaan Bank dan Pemegang Kartu wajib mentaatinya.

- Bank dan Universitas / Institut / Akademi mengakhiri perjanjian ini dalam hal:
- Pemegang Kartu lalai memenuhi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - Pemegang Kartu tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas/Institut/Akademi.....
 - Pemegang Kartu meninggal dunia

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian ini dintandatangani di Pada tanggal.....

Bank.

Pemegang Kartu

(.....)

(.....)